



PUTUSAN

Nomor 0027/Pdt.G/2018/PA.Sgta



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

xxxxxxxxxxx,, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalanxxxxxxxxxxx,, Desa Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n

xxxxxxxxxxx,, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxx, Desa Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta alat- alat bukti didepan persidangan;

TENTANG PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 17 Januari 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan nomor register 0027/Pdt.G/2018/PA.Sgta. tertanggal yang sama telah mengemukakan hal- hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Desember 2003, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : **xxxxxxxxxxxx**, tanggal 2 Januari 2004;
2. Bahwa, setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang di Sulawesi selama 2 bulan, kemudian pindah kekontrakkan sesuai alamat Pengugat tersebut diatas sampai sekarang;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. **xxxxxxxxxxxx**, umur 13 tahun.
 - b. **xxxxxxxxxxxx**, umur 9 tahun.
 - c. **xxxxxxxxxxxx**, umur 5 tahun.
4. Bahwa, semula rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun pertengahan tahun 2008, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan :
 - a. Tergugat sering minum- minuman keras, apabila lagi mabuk Tergugat sering marah- marah tidak jelas, kemudian memukul Penggugat serta menghancurkan perabotan rumah tangga seperti televisi dan piring- piring;
 - b. Tergugat selingkuh dengan perempuan bernama **xxxxxi**;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi pada pertengahan tahun 2017, yang disebabkan Tergugat mengusir Penggugat dengan alasan sudah tidak mencintai Penggugat lagi, Tergugat juga tidak berubah, masih saja sering minum- minuman keras dan masih berhubungan bahkan telah menikah dengan perempuan bernama Cindi tersebut diatas posita 4;

hal. 2 dari 14 halaman, Putusan No. 0027/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, keluarga penggugat dan tergugat sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat;

Berdasarkan alasan diatas, penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak ba'in shughra tergugat (xxxxxxxxxxx,) terhadap penggugat (xxxxxxxxxxx,);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang- udangan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai surat panggilan (relaas) Nomor 0027/Pdt.G/2018/PA.Sgta, tanggal 25 Januari 2018, untuk persidangan tanggal 06 Februari 2018, dan panggilan tanggal 06 Februari 2018, untuk persidangan tanggal 13 Februari 2018, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa tergugat dalam persidangan tidak hadir maka perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan namun walaupun demikian Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati penggugat agar bersabar dan kembali hidup rukun bersama

hal. 3 dari 14 halaman, Putusan No. 0027/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tergugat namun tidak berhasil, penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan tergugat;

Bahwa perdamaian dengan cara penasehatan tidak berhasil, maka penyelesaian atas perkara ini dilanjutkan melalui pemeriksaan secara litigasi yang diawali dengan dibacakan surat gugat penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksudnya tetap dipertahankan penggugat;

Bahwa oleh karena tergugat tidak hadir, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sehingga tergugat tidak dapat didengar jawabannya atas gugatan penggugat dan untuk menguatkan dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut :

A. Bukti Tertulis/ Bukti Surat :

Bukti P : Foto Kopy Kutipan Akta Nikah atas nama penggugat dan tergugat bernomor : **xxxxxxxxxxx**,, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, Kabupaten Pol- Mas, Provinsi Sulawesi Selatan, pada tanggal 2 Januari 2004, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

B. Keterangan Saksi- Saksi/ Bukti Saksi :

1. **xxxxxxxxxxx**,, umur 61 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi bertetangga dengan penggugat, mengenal penggugat bernama Derawati, sedangkan tergugat bernama Juttang, penggugat dan tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di Masabang, Desa Sangatta Selatan, hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sejak tahun 2008, tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

hal. 4 dari 14 halaman, Putusan No. 0027/Pdt.G/2018/PA.Sgta



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat adalah karena tergugat suka mabuk- mabukan, tergugat juga suka marah- marah, dan suka memukul penggugat, bila terjadi perselisihan dan pertengkaran tergugat suka memecahkan perabotan rumah tangga;
- Bahwa tergugat juga sekarang sudah beristeri lagi, karena tergugat pernah membawa isteri barunya ke rumah saksi;
- Bahwa sejak Juni 2017 penggugat dan tergugat tidak tinggal satu rumah, tergugat pergi meninggalkan penggugat;
- Bahwa saksi pernah mengusahakan perdamaian antara penggugat dan tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga namun tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxxxx,, umur 36 tahun, agama Islam, dibawah supahnya saksi telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat keponakan saksi, mengenal penggugat bernama xxxxxxxxxxxx,, sedangkan tergugat bernama xxxxxxxxxxxx,, penggugat dan tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di Masabang, Desa Sangatta Selatan, hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sejak tahun 2008, tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat adalah karena tergugat suka mabuk- mabukan, tergugat juga suka marah- marah, dan suka memukul penggugat, bila terjadi perselisihan dan pertengkaran tergugat suka memecahkan perabotan rumah tangga, seperti kipas angin, dan televisi;
- Bahwa tergugat juga sekarang sudah beristeri lagi, namun saksi tidak mengetahui namanya;

hal. 5 dari 14 halaman, Putusan No. 0027/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Juni 2017 penggugat dan tergugat tidak tinggal satu rumah, tergugat pergi meninggalkan penggugat;
- Bahwa saksi pernah mengusahakan perdamaian antara penggugat dan tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga namun tidak berhasil;

Bahwa atas bukti (P) dan keterangan dua orang saksi tersebut, penggugat membenarkan dan dapat menerimanya, kemudian penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal- ihwal selengkapnya pada Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah memohon agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat terhadap penggugat, sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan kalau penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 23 Desember 2003, sesuai kutipan Akta Nikah Nomorxxxxxxxxxx,, maka berdasarkan alasan tersebut penggugat memiliki **legal standing** untuk mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama Sangatta;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan pasal 154 R. Bg Jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) PP. No. 9 Tahun 1975 Jo. pasal 82 ayat (4) UU. No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU. No. 50 Tahun 2009 Jo. pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati penggugat agar hidup rukun kembali

hal. 6 dari 14 halaman, Putusan No. 0027/Pdt.G/2018/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tergugat sebagaimana layaknya suami- isteri, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap ingin bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat proses mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok penggugat mengajukan gugatan perceraian ini adalah karena rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis lagi sejak tahun 2008, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat suka mabuk- mabukan, tergugat selingkuh dengan perempuan lain, dan sejak pertengahan tahun 2017 penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, tergugat pergi meninggalkan penggugat sampai sekarang, dan keluarga sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan penggugat tersebut oleh karena tergugat tidak hadir maka tergugat dianggap telah mengabaikan haknya untuk menjawab gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang dipersidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya, sehingga tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah maka perkara ini akan diputus tanpa hadirnya tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dali gugatan penggugat tersebut, penggugat mengajukan bukti- bukti diantaranya bukti P, adalah foto kopi akta nikah oleh karena bukti tersebut adalah bukti otentik tentang

hal. 7 dari 14 halaman, Putusan No. 0027/Pdt.G/2018/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan/ perkawinan penggugat dan tergugat maka bukti tersebut adalah bukti yang sah kecuali ada pihak yang dapat membuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk menghindari kebohongan (**de grote langen**) maka penggugat tetap dibebani wajib bukti saksi dan dipersidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Sinar bin Polanda dan Malik bin Tappaya, telah memberikan keterangan dibawah sumpah, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan dua orang saksi tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang bernama xxxxxxxxxxxx,, pada pokoknya menerangkan, bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis sekitar tahun 2008, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat suka mabuk- mabukan, dan marah- marah, bila terjadi perselisihan dan pertengkaran tergugat suka memecahkan perabotan rumah tangga, dan tergugat juga sekarang telah beristeri lagi dengan perempuan lain, sejak Juni 2017 penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, usaha damai telah diusahakan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi ke dua yang bernama xxxxxxxxxxxx,, menerangkan pada pokoknya, bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri, rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis sejak tahun 2008, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat suka mabuk- mabukan, dan marah dan memukul penggugat, bila tergugat marah suka memecahkan kipas angin dan televisi, dan sekitar pertengahan tahun 2017 yang lalu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, saksi pernah menasihati namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi penggugat sudah dewasa dan sudah mengangkat sumpah dipersidangan, sehingga dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi penggugat mengenai keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan

hal. 8 dari 14 halaman, Putusan No. 0027/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil- dalil gugatan penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat, alat bukti tertulis dan keterangan saksi- saksi yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 23 Desember 2003, dan dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa, pada rumah tangga penggugat dan tergugat yang semula berjalan rukun dan harmonis, kemudian sejak pertengahan tahun 2008, antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa, puncaknya pada pertengahan tahun 2017 antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal;
4. Bahwa, kedua orang saksi yang dihadirkan oleh penggugat sudah pernah berusaha menasehati penggugat dan tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat dalam petitum angka 1 dan 2, memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat terhadap penggugat, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) UU. No. 1 Tahun 1974 ditegaskan untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, Kemudian dalam pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 Tahun 1975

hal. 9 dari 14 halaman, Putusan No. 0027/Pdt.G/2018/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus- menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal- pasal tersebut di atas menurut majelis setidaknya terdapat 3 (tiga) unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak, yaitu :

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus- menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami- isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur- unsur tersebut di atas akan dipertimbangkan satu persatu dan akan dihubungkan dengan fakta- fakta yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, sehingga rumah tangga penggugat dan tergugat dipandang telah memenuhi unsur- unsur tersebut untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat sesuai dengan fakta di persidangan sebagaimana tersebut di atas, terbukti antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan tahun 2008 dan pertengkaran tersebut terus terjadi dan ditandai dengan telah pisah tempat tinggalnya penggugat dan tergugat sejak Juni 2017 hingga sekarang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur kedua juga telah terpenuhi hal ini terbukti bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat tersebut, penggugat di muka sidang menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan tergugat, dan penggugat memilih bercerai sebagai jalan keluarnya. Sedang tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut juga tidak pernah datang menghadap di

hal. 10 dari 14 halaman, Putusan No. 0027/Pdt.G/2018/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan untuk didengar keterangan atau jawabannya, jika tergugat berkeinginan untuk tetap mempertahankan rumah tangganya tentu tergugat akan datang dan atau memberikan jawabannya serta meneguhkan keinginannya untuk mempertahankan rumah tangganya dengan penggugat. Dengan sikap penggugat dan tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat juga telah diupayakan penasehatan baik oleh para saksi diluar persidangan maupun oleh Majelis Hakim selama hari- hari persidangan perkara ini, namun usaha tersebut juga tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga tersebut juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut di atas dan dengan melihat secara objektif kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah rapuh dan kehilangan hakikat dan makna dari sebuah ikatan perkawinan yang luhur, sehingga perkawinan seperti ini sangat sulit untuk dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang sudah rapuh seperti itu tidak akan dapat membawa kemashlahatan atau kebaikan akan tetapi justru akan mendatangkan kemudlaratan atau keburukan yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat sudah sedemikian rupa sehingga menyebabkan rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah (**Broken Mariage**), oleh karenanya secara sosiologis rumah tangga yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan tujuan luhur dari sebuah perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang **sakinah, mawaddah wa rahmah**, sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 UU. No. 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

hal. 11 dari 14 halaman, Putusan No. 0027/Pdt.G/2018/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan penggugat telah beralasan sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) UU. No. 1 Tahun 1974, yakni pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini majelis perlu mengetengahkan pendapat ulama dalam kitab Ghoyatul Maram, yang berbunyi :

إذا دشأ مدءة بغير ءجوزلا اءجوزلا قلاطءه لءء ءصافلا ءقلاطء

Artinya : “Apabila isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan penggugat telah tidak senang lagi terhadap tergugat dan gugatan penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan penggugat pada petitum nomor 1 (satu) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara tersebut merupakan perkara cerai gugat dimana penggugat sebagai isteri yang berkehendak untuk bercerai, maka talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah **talak satu bain shugra** tergugat terhadap penggugat sebagaimana dalam petitum gugatan penggugat nomor 2 (dua);

Menimbang, bahwa **talak satu ba'in sughra** adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU. No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;

hal. 12 dari 14 halaman, Putusan No. 0027/Pdt.G/2018/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan **talak satu ba'in shughra** tergugat (xxxxxxxxxxx,) terhadap penggugat (xxxxxxxxxxx);
4. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 511.000,00,- (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2018 M, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1439 H, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami A. Rukip, S. Ag, sebagai Ketua Majelis, Bahrul Maji, S. HI. dan Khairi Rosyadi, S. HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi oleh Drs. Taswir, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim- Hakim Anggota,

BAHRUL MAJI, S. HI.

KHAIRI ROSYADI, S. HI.

A. RUKIP, S. Ag

Penitera Pengganti,

hal. 13 dari 14 halaman, Putusan No. 0027/Pdt.G/2018/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DRS. TASWIR

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp	160.000,00
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp	260.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
6. Biaya Materai	Rp	6.000,00+

JUMLAH Rp 511.000,00

(lima ratus sebelas ribu rupiah)